



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur, 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini diwakili oleh kuasanya [REDACTED].

Advokat/Pengacara pada kantor hukum [REDACTED]

[REDACTED], berkantor di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 2401/KH/PA.Sim/2019 pada tanggal 7 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim. pada tanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] (13 Rabiul Awal 1429 H) telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED], teranggal [REDACTED], sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Acera Regina Suwindo, perempuan, umur 11 tahun;
 - Rapip Tanam Suwindo, laki-laki, umur 8 tahun;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhdan Abrar Suwindo, laki-laki, umur 6 tahun;
- 4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon selalu kurang nafkah yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon boros;
 - c. Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - d. Termohon suka berpergian dengan tujuan tidak dan kadang-kadang tidak pulang;
- 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 23 Juni 2019, Pemohon mengantarkan pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon yang tidak mau berubah dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
- 6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui Kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon bersabar dan berdamai dengan Termohon demi

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi melalui Kuasa Hukumnya Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Maret 2019 dibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan perbaikan pada posita gugatan poin angka 1, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2007, dan pada gugatan posita poin angka 4 huruf (d), bahwa Termohon suka berpergian dengan tujuan yang tidak jelas dan kadang-kadang tidak pulang, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, tempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama ██████████ sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada bulan Oktober tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Saksi di ██████████;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, boros, tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas sampai berhari-hari lamanya;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni tahun 2019, Pemohon mengantarkan Termohon

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon di [REDACTED]

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada bulan Oktober tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Saksi di [REDACTED]
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, boros, tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan sering pergi meninggalkan rumah

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.



kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas sampai sehari-hari lamanya;

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni tahun 2019, Pemohon mengantarkan Termohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon di [REDACTED]

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon dan kepada Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon mau bersabar dan kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan perubahan dan perbaikan secara lisan di persidangan, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan cerai Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.



mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di [REDACTED], pada tanggal 16 Oktober 2007, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.



sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Kuasa Pemohon ke persidangan terdiri dari ayah kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan adik kandung Pemohon yang bernama [REDACTED], kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak bulan Oktober tahun 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tentang

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.



perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak tahun 2010 disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, boros, tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas sampai sehari-hari lamanya, Saksi menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, meskipun Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni tahun 2019, Pemohon mengantarkan Termohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon di [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak bulan Oktober tahun 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak tahun 2010 disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, boros, tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas sampai sehari-hari lamanya, Saksi menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, meskipun keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni tahun 2019, Pemohon mengantarkan Termohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon di [REDACTED], sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon sepanjang mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak bulan Oktober tahun 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah terjadi sejak tahun 2010 disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, boros, tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas sampai berhari-hari lamanya, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon, serta tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2019, Pemohon mengantarkan Termohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon di [REDACTED] tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Oktober 2007;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, boros, tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas sampai berhari-hari lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019, dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai,

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Sarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp250.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp356.000,00 |
- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 727/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)